



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saini Bin Saidi;
2. Tempat lahir : Pempen;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pempen, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saini Bin (Alm) Saidi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saini Bin (Alm) Saidi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street tahun 2021 Noka MH1JM8210MK357535 dan Nosin JM82E135527 warna silver plat nomor BE 2734 NCP An Anyaring Tyas Asih;
 - 1 (satu) lembar STNK an Anyaring Tyas Asih;Dikembalikan kepada Saksi Anyaring Tyas Asih Binti Santoso;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saini Bin (Alm) Saidi bersama dengan rekannya Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun II Desa Adi Luhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli mengajak Terdakwa Saini Bin (Alm) Saidi untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan dari Saksi Rizki Saputra untuk melakukan pencurian tersebut lalu terdakwa bersama Saksi Rizki Saputra berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Ds Pempen Kec. Gunung Pelindung dengan mengendarai Sepeda motor Honda beat street warna silver yang mana sepeda motor tersebut hasil tindak pidana pencurian di Kec Pasir sakti Kab. Lampung Timur milik kemudian Terdakwa dan Saksi Rizki Saputra langsung kearah lintas Timur Kab. Lampung Timur lalu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi Rizki Saputra sampai di Kecamatan Jabung selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rizki Saputra berkeliling-keling untuk mencari target sepeda motor yang akan di curi lalu beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi Rizki Saputra melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver terparkir di teras rumah saksi korban Anyaring Tyas Asih Bin Santoso yang beralamat Dusun II Desa Adi Luhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur kemudian terdakwa dan Saksi Rizki Saputra menghentikan laju sepeda motor kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju teras rumah saksi korban Anyaring Tyas Asih sedangkan Saksi Rizki Saputra mengawasi keadaan sekitar saat terdakwa melakukan aksi pencurian kemudian Saksi Rizki Saputra langsung mendekati target sepeda motor yang akan di curi tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat street warna silver dengan menggunakan letter T kemudian setelah terdakwa berhasil mengkontak ON sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna silver tahun 2021 plat nomor BE 2734 NCP Noka MH1JM8210MK357535 dan Nosin JM82E135527 yang merupakan milik saksi korban Anyaring Tyas Asih Bin Santoso yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Anyaring Tyas Asih Bin Santoso

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn



kemudian terdakwa dan Saksi Rizki Saputra membawa motor hasil pencurian tersebut ke Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa perbuatan Saini Bin (Alm) Saidi bersama dengan rekannya Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli mengakibatkan saksi korban Anyaring Tyas Asih Bin Santoso mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Saini Bin (Alm) Saidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anyaring Tyas Asih Binti Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nomor Polisi BE 2734 NCP;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut awalnya terparkir di teras rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa setelah melaksanakan shalat Maghrib Saksi Korban keluar dari dalam rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak berada di tempat semula;
 - Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan dalam keadaan kunci kontak telah diganti;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Santoso Bin Samsuni (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver Nomor Polisi BE 2734 NCP;
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua Saksi Korban yang mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari Saksi Korban;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut awalnya terparkir di teras rumah Saksi Korban dalam keadaan terkunci stang;
 - Bahwa setelah melaksanakan shalat Maghrib Saksi Korban keluar dari dalam rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak berada di tempat semula;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sepeda motor tersebut hilang karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Korban;
 - Bahwa saat ini sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan dalam keadaan kunci kontak telah diganti;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Saksi bersama dengan Terdakwa secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi BE 2734 NCP milik Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Lintas Timur dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 18.00 WIB sampai di Kecamatan Jabung selanjutnya Saksi dan Terdakwa berkeliling untuk mencari target kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Saksi Korban yang diparkir di teras rumah, lalu Saksi mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual, namun belum sempat terjual karena Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi BE 2734 NCP milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli bertemu dengan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Lintas Timur dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 18.00 WIB sampai di Kecamatan Jabung selanjutnya Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa berkeliling untuk mencari target kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Saksi Korban yang diparkir di teras rumah, lalu Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual, namun belum sempat terjual karena Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK atas nama Anyaring Tyas Asih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP atas nama Anyaring Tyas Asih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli bertemu dengan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Lintas Timur dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 18.00 WIB sampai di Kecamatan Jabung selanjutnya Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa berkeliling untuk mencari target kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Saksi Korban yang diparkir di teras rumah, lalu Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa diketahui oleh Saksi Korban dengan cara merusak kunci kontak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa tujuan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual, namun belum sempat terjual karena Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), namun sepeda motor telah ditemukan dalam keadaan kunci kontak telah diganti;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Saini Bin Saidi sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli bertemu dengan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Lintas Timur dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 18.00 WIB sampai di Kecamatan Jabung selanjutnya Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa berkeliling untuk mencari target kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Saksi Korban yang diparkir di teras rumah, lalu Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa diketahui oleh Saksi Korban dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas sepeda motor milik Saksi Korban dari penguasaan Saksi Korban yang awalnya berada di teras rumah milik Saksi Korban berpindah ke penguasaan Terdakwa, dengan demikian telah memenuhi pengertian "mengambil" sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP merupakan barang ekonomis yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Saksi Korban, yang mana hilangnya sepeda motor tersebut akan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk



mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau perolehan dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa berencana menjualnya untuk memperoleh keuntungan seperti yang telah diharapkan, namun belum sempat terjual karena Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana



perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan pada pukul 18.00 WIB telah memenuhi pengertian malam sebagaimana Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP milik Saksi Korban tersebut awalnya terparkir di teras rumah Saksi Korban, yang kemudian diambil oleh Terdakwa dan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari Saksi Korban karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang berada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan



rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli bertemu dengan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa berangkat menuju ke arah Lintas Timur dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 18.00 WIB sampai di Kecamatan Jabung selanjutnya Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli dan Terdakwa berkeliling untuk mencari target kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik Saksi Korban yang diparkir di teras rumah, lalu Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa diketahui oleh Saksi Korban dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Letter T milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-“ sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-“ menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di teras rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun II Desa Adi Luhur, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Rizki Saputra Bin Minak Rayo Ramli secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP milik Saksi Korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban tersebut, bersesuaian dengan ditemukannya sepeda motor milik Saksi Korban dalam kondisi kunci kontak telah diganti, dengan demikian telah memenuhi sub unsur “merusak” sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama Anyaring Tyas Asih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP atas nama Anyaring Tyas Asih, yang seluruhnya merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saini Bin Saidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Anyaring Tyas Asih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Rangka: MH1JM8219MK357535, Nomor Mesin: JM82E1355527 warna silver, Nomor Polisi: BE 2734 NCP atas nama Anyaring Tyas Asih;Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)